



## The Implementation of Personal Data Protection Policy within Indonesia's Digital Legal System

Berliant Pratiwi<sup>1</sup>, Nayla Nazura Fadilla\*<sup>2</sup>, Ismi Nuris Syawal<sup>3</sup>, Zholanda<sup>4</sup>

<sup>1</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Sains dan Teknologi Komputer Semarang, Jawa Tengah, Indonesia*

<sup>2,3,4</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jawa Timur, Indonesia*

E-mail: [naylanazura.fl@gmail.com](mailto:naylanazura.fl@gmail.com)

<b>Article Info</b>	<b>Abstract</b>
<b>Keywords:</b> Personal Data Protection Digital Legal System Pdp Law Digital Governance Digital Literacy	<i>Digitalisation developments in Indonesia are unfolding at a rapid pace, shifting the paradigm of personal data collection and utilisation. However, the significant increase in use has not been matched by an equally rapid development of adequate legal protection frameworks. This study aims to analyse the implementation of the personal data protection policy as outlined in Law Number 27 of 2022 (PDP Law), within the context of Indonesia's digital legal system. Qualitative-descriptive research with a case study method was employed, whereby in-depth interviews, semi-structured questionnaires, and document analysis were used to collect data on 20 participants from the government, the digital industry, and civil society. As the study reveals, significant challenges to the implementation of the PDP Law include low levels of public digital literacy (62%), limited institutional capacity, and resistance from the digital industry. Enabling factors include cross-sectoral collaboration and pressures from global markets. The study contributes theoretically through applications of a multi-actor Digital Governance framework. In contrast, the study's practical contribution appears to be the strategic recommendations to strengthen regulation, institutional capacity, and public literacy. Among the implications is the need to synergise the state, private sector, and civil society to stimulate the establishment of a fair, adaptive, and competitive data protection ecosystem.</i>

**DOI:** <https://doi.org/10.51903/2r46zv36>

Submitted: April 2025, Reviewed: May 2025, Accepted: June 2025

\*Corresponding Author

### I. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memicu perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk dalam sektor ekonomi, pemerintahan, pendidikan, dan interaksi sosial. Proses digitalisasi yang semakin meluas mendorong pertumbuhan volume dan kecepatan pertukaran data pribadi secara signifikan. Informasi pribadi saat ini menjadi komponen esensial dalam ekosistem digital yang menopang berbagai layanan berbasis teknologi, mulai dari sektor keuangan, layanan kesehatan, pendidikan, hingga perdagangan elektronik (Kriswandaru et al., 2024). Namun, di balik perkembangan tersebut, muncul tantangan besar terkait perlindungan data pribadi masyarakat. Meningkatnya pelanggaran data, penyalahgunaan informasi individu, dan kebocoran data di berbagai sektor menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya siap mengantisipasi

kerumitan serta risiko yang lahir dari era digital ini (Oluwatosin Reis et al., 2024; Putri & Suryono, 2024). Inilah yang menjadi dasar perlunya penelitian ini, karena perlindungan data pribadi bukan hanya berkaitan dengan hak-hak individu, tetapi juga berimplikasi pada kepercayaan publik, keamanan nasional, serta kelangsungan ekonomi digital (Degli Esposti et al., 2021). Oleh karena itu, penelitian ini memusatkan perhatian pada implementasi kebijakan perlindungan data pribadi dalam kerangka sistem hukum digital Indonesia yang terus berkembang.

Realitas terkini memperlihatkan bahwa Indonesia menghadapi peningkatan signifikan dalam jumlah kasus pelanggaran data pribadi yang mengkhawatirkan. Berdasarkan penelitian (Pimenta Rodrigues et al., 2024), pelanggaran data secara global meningkat hingga 25%, dengan Indonesia termasuk di antara lima negara dengan jumlah insiden tertinggi di Asia Tenggara. Berbagai kasus seperti kebocoran data pengguna layanan e-commerce dan data kesehatan yang diperjualbelikan di pasar gelap dunia maya memperkuat urgensi isu ini. (Nicol et al., 2022) juga mengungkapkan bahwa literasi masyarakat Indonesia terhadap keamanan data masih rendah, di mana sebanyak 62% responden tidak mengetahui hak-hak mereka terkait perlindungan data pribadi. Pemerintah Indonesia merespons dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang menjadi tonggak penting dalam memperkuat kerangka hukum di bidang ini (Putra et al., 2024). Namun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari segi regulasi, kesiapan kelembagaan, maupun infrastruktur teknologi yang belum memadai (Manny et al., 2021). Fakta ini menegaskan bahwa keberadaan aturan hukum saja tidak cukup, sehingga diperlukan analisis mendalam mengenai pelaksanaan nyata kebijakan tersebut dalam sistem hukum digital nasional.

Berbagai penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi terhadap pemahaman isu perlindungan data pribadi. (Lim & Oh, 2025) menyoroti perbandingan kebijakan perlindungan data di kawasan Asia-Pasifik dengan fokus pada adopsi norma global. Sementara (Smirnova & Travieso-Morales, 2024) membahas tantangan pengaturan data pribadi dalam tatanan hukum internasional yang semakin terhubung. Di Indonesia, kajian oleh (Kriswandaru et al., 2025) membahas landasan normatif UU PDP, sedangkan (Kharisma et al., 2024) mengkaji perlindungan data dalam konteks e-commerce. Meskipun kontribusi tersebut memberikan gambaran teoretis yang cukup kuat, namun sebagian besar studi masih bersifat deskriptif dan normatif, belum banyak yang menelaah secara empiris bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dalam praktik, serta belum mempertimbangkan kompleksitas interaksi antar aktor di era hukum digital yang dinamis (Bisogno et al., 2024). Dari kajian literatur dapat diidentifikasi tiga kesenjangan Utama yaitu penelitian terdahulu cenderung berhenti pada tataran normatif tanpa analisis empiris implementasi kebijakan, minimnya kajian integratif yang menghubungkan aspek hukum, literasi publik, dan kesiapan kelembagaan, serta absennya kerangka evaluatif berbasis sinergi multi-aktor dalam menilai efektivitas UU PDP. Penelitian ini menawarkan inovasi dengan mengadopsi teori Governance Digital sebagai fondasi untuk menilai implementasi kebijakan tidak hanya dari sisi regulasi, tetapi juga dari dimensi sosial dan teknologi.

Untuk memperkuat landasan teoretis, penelitian ini mengadopsi Teori Governance Digital yang menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai aktor dalam tata kelola sistem digital, termasuk pemerintah, sektor privat, dan masyarakat sipil (Marvin Hanisch et al., 2023). Teori ini berpendapat bahwa perlindungan data pribadi tidak dapat semata-mata bergantung pada perangkat hukum formal, melainkan membutuhkan pendekatan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika teknologi yang berubah cepat. Governance Digital juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara perlindungan hak privasi dan kebutuhan inovasi digital, serta menekankan bahwa tata kelola data yang efektif hanya dapat dicapai melalui sinergi multi-aktor dan pendekatan lintas sektor (Thomas Gegenhuber et al., 2023). Kerangka teori ini memberikan dasar analitis untuk memahami kerumitan implementasi kebijakan perlindungan data di Indonesia serta menyediakan alat evaluasi yang relevan terhadap efektivitas pelaksanaan UU PDP di tengah perkembangan hukum digital yang terus berubah.

Dari tinjauan literatur yang ada, dapat disimpulkan adanya kesenjangan penelitian yang signifikan. Pertama, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menekankan pada analisis normatif tanpa mengevaluasi penerapan kebijakan secara nyata dalam konteks hukum digital Indonesia (Marwan et al., 2022). Kedua, studi mengenai efektivitas implementasi UU PDP, termasuk hambatan kelembagaan, kesiapan teknologi, dan penerimaan masyarakat, masih minim (Futri & Naruetharadhol, 2025). Ketiga, belum tersedia kerangka evaluatif komprehensif yang mengintegrasikan aspek hukum, tata kelola teknologi, serta dinamika sosial dalam menilai pelaksanaan kebijakan ini (Batool et al., 2025). Kesenjangan tersebut menegaskan kebutuhan akan penelitian yang tidak hanya mendalami aspek legal-formal, tetapi juga mengevaluasi dampak dan efektivitas kebijakan dalam realitas sosial dan digital yang sesungguhnya.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan perlindungan data pribadi dalam sistem hukum digital Indonesia secara menyeluruh. Tujuan spesifik dari penelitian ini meliputi, mengevaluasi pelaksanaan UU PDP dalam konteks regulasi, kelembagaan, dan infrastruktur teknologi, mengidentifikasi hambatan dan faktor pendukung dalam penerapan kebijakan serta menyusun rekomendasi strategis untuk memperkuat perlindungan data pribadi di Indonesia agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas kebijakan yang berlaku sekaligus menawarkan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan sistem hukum digital yang lebih responsif dan adaptif.

Meskipun kontribusi penelitian terdahulu cukup beragam, sebagian besar masih bersifat normatif dan deskriptif, sehingga belum memberikan gambaran empiris mengenai implementasi UU PDP di Indonesia. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menegaskan kebaruan berupa kerangka evaluatif interdisipliner yang memadukan analisis hukum, tata kelola digital, dan dinamika sosial melalui pendekatan multi-aktor. Pendekatan ini berbeda secara mendasar dari studi sebelumnya

karena memetakan interaksi antaraktor pemerintah, industri digital, dan masyarakat sipil sebagai basis evaluasi implementasi UU PDP.

Aspek kebaruan dari penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan unsur hukum, tata kelola teknologi informasi, dan dinamika sosial dalam mengevaluasi implementasi kebijakan perlindungan data pribadi. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung menitikberatkan pada aspek normatif, penelitian ini memperkenalkan model evaluasi berbasis governance multi-aktor yang melibatkan pemerintah, pelaku industri digital, dan masyarakat sipil (Ruijter et al., 2023). Di samping itu, penelitian ini juga menawarkan kerangka konseptual baru yang menekankan pentingnya adaptasi regulasi terhadap perubahan teknologi, sehingga mampu merespon kebutuhan aktual sistem hukum digital di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori hukum digital di negara berkembang, tetapi juga menghadirkan inovasi dalam pendekatan evaluasi kebijakan perlindungan data pribadi (Nderu et al., 2024).

Penelitian ini memiliki signifikansi baik dari sisi teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur hukum digital dengan memperkenalkan pendekatan evaluasi berbasis implementasi yang belum banyak dibahas dalam konteks Indonesia. Penelitian ini juga berkontribusi terhadap pengembangan teori governance data yang relevan dengan dinamika sistem hukum digital di negara berkembang. Sementara dari sisi praktis, penelitian ini memberikan kontribusi konkret bagi pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, regulator, sektor industri digital, dan masyarakat, dalam memperbaiki implementasi kebijakan perlindungan data pribadi. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan kebijakan yang lebih efektif, penyusunan regulasi turunan yang lebih adaptif, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi di tengah pesatnya transformasi digital (Miller et al., 2025).

## **II. METODOLOGI**

### *A. Desain Penelitian*

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus untuk mengeksplorasi implementasi kebijakan perlindungan data pribadi (UU PDP) dalam sistem hukum digital Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika, hambatan, serta efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut di tengah perkembangan teknologi yang pesat. Dengan memanfaatkan kerangka teori Governance Digital, penelitian ini memandang bahwa perlindungan data pribadi tidak hanya bergantung pada perangkat hukum formal, melainkan membutuhkan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, sektor industri digital, dan masyarakat. Penelitian ini berfokus pada pemetaan dan analisis fenomena tanpa menguji hipotesis, dengan tujuan memberikan gambaran yang komprehensif dan aplikatif. Pemilihan studi kasus juga didasari oleh relevansi konteks Indonesia yang tengah menghadapi lonjakan digitalisasi dan kerentanan data, sehingga pendekatan ini dinilai paling tepat.

### B. *Populasi dan Sampel*

Populasi dalam penelitian ini melibatkan tiga kelompok utama yang berkaitan erat dengan isu perlindungan data pribadi, yaitu lembaga pemerintah yang terlibat dalam pengawasan dan pelaksanaan UU PDP, pelaku industri digital yang mengelola data pribadi masyarakat, serta masyarakat umum sebagai pengguna layanan digital. Pemilihan sampel dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan kriteria khusus yang memastikan bahwa partisipan memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan. Kriteria inklusi mencakup keterlibatan langsung dalam pelaksanaan UU PDP, sementara kriteria eksklusi adalah mereka yang tidak memiliki keterkaitan atau pengalaman dalam isu ini. Sampel terdiri dari lima informan dari instansi pemerintah, lima perwakilan industri digital, dan sepuluh responden masyarakat, sehingga total partisipan berjumlah dua puluh orang. Jumlah ini dipilih untuk mencapai kedalaman data dan memperhatikan prinsip saturasi, sesuai dengan panduan penelitian kualitatif yang menyatakan bahwa saturasi data umumnya dapat tercapai pada kisaran 12 hingga 20 partisipan (Guest, Bunce, & Johnson, 2006). Sehingga total partisipan berjumlah dua puluh orang. Jumlah ini dipilih untuk mencapai kedalaman data dan memperhatikan prinsip saturasi, sesuai dengan panduan penelitian kualitatif yang menyatakan bahwa saturasi data umumnya dapat tercapai pada kisaran 12 hingga 20 partisipan. Pemilihan jumlah partisipan sebanyak 20 orang didasarkan pada prinsip data saturation yang telah diakui luas. Selain itu, pembagian partisipan ke dalam tiga kelompok aktor (pemerintah, industri digital, masyarakat) mencerminkan prinsip multi-aktor governance yang menjadi fokus penelitian ini.

### C. *Prosedur Pengumpulan Data*

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, kuesioner semi-terstruktur, dan studi dokumen. Wawancara mendalam diterapkan kepada informan dari pemerintah dan pelaku industri digital untuk menggali pemahaman mereka mengenai pelaksanaan UU PDP, hambatan, dan faktor pendukung implementasi. Wawancara dilakukan secara tatap muka maupun daring dengan durasi 45-60 menit. Kuesioner semi-terstruktur disebarkan kepada masyarakat pengguna layanan digital untuk mengetahui tingkat kesadaran, pemahaman, dan sikap mereka terhadap perlindungan data pribadi. Kuesioner berisi kombinasi pertanyaan tertutup menggunakan skala Likert dan pertanyaan terbuka. Instrumen kuesioner dikembangkan sepenuhnya baru oleh peneliti berdasarkan literatur yang relevan dan teori Governance Digital, serta telah divalidasi oleh pakar untuk memastikan keterbacaan dan kesesuaiannya. Selain itu, studi dokumen dilakukan untuk menganalisis berbagai peraturan, kebijakan, laporan, dan dokumen terkait sebagai data sekunder yang memperkuat hasil penelitian. Proses ini berlangsung selama tiga bulan guna memastikan kelengkapan dan validitas data.

### D. *Instrumen Penelitian*

Penelitian ini menggunakan beberapa instrumen untuk mengumpulkan data, yakni panduan wawancara, kuesioner semi-terstruktur, dan checklist analisis dokumen. Panduan wawancara dikembangkan berdasarkan teori dan fokus penelitian, serta telah divalidasi oleh pakar untuk memastikan kesesuaian.

Beberapa contoh pertanyaan mencakup: "Apa tantangan terbesar dalam implementasi UU PDP di lembaga Anda?" dan "Bagaimana kesiapan industri digital dalam mematuhi regulasi perlindungan data?". Kuesioner disusun dengan skala Likert untuk mengukur persepsi dan pemahaman masyarakat, dan reliabilitasnya diuji menggunakan Cronbach's Alpha dengan standar minimal 0,7 untuk menjamin konsistensi internal. Instrumen kuesioner ini dikembangkan khusus untuk penelitian ini dengan merujuk pada teori dan studi terdahulu yang relevan, namun bukan adopsi langsung dari instrumen yang telah tervalidasi sebelumnya, sehingga validasi ahli sangat penting untuk memastikan kesahihan konstruksi. Sementara itu, checklist analisis dokumen digunakan untuk mengkaji kesesuaian regulasi, tata kelola teknologi, serta interaksi antar aktor dalam implementasi kebijakan. Semua instrumen diuji coba untuk memastikan kejelasan dan efektivitas dalam mengumpulkan data.

#### *E. Prosedur Analisis Data*

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis tematik untuk data kualitatif dan analisis deskriptif statistik untuk data kuantitatif. Analisis tematik dilakukan melalui proses transkripsi wawancara, pemberian kode, identifikasi tema-tema utama, dan interpretasi data menggunakan perangkat lunak ATLAS.ti. Proses analisis mengikuti enam langkah Braun & Clarke (2006), yaitu, familiarisasi dengan data, pembuatan kode awal, pencarian tema, peninjauan tema, penamaan dan definisi tema, serta penyusunan laporan. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas dan ketajaman dalam menangkap makna dari data kualitatif yang kaya (Byrne, 2022). Sementara itu, data kuantitatif dari kuesioner dianalisis menggunakan SPSS versi 26 untuk menghasilkan statistik deskriptif seperti frekuensi, persentase, dan nilai rata-rata. Kombinasi kedua metode ini memberikan pemahaman yang holistik serta memungkinkan validitas triangulasi data. Untuk memperkuat analisis, dilakukan juga segmentasi sederhana berdasarkan usia dan tingkat pendidikan guna mengidentifikasi variasi literasi digital publik.

#### *F. Langkah-Langkah Pelaksanaan*

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan secara sistematis dalam beberapa tahap. Tahap awal melibatkan penyusunan dan validasi instrumen penelitian serta permohonan persetujuan etik kepada Komite Etik Penelitian. Tahap berikutnya adalah pengumpulan data melalui wawancara mendalam, penyebaran kuesioner, dan pengumpulan dokumen yang relevan. Setelah data terkumpul, tahap pengolahan dan analisis dilakukan dengan mencakup transkripsi, pemberian kode, identifikasi tema, serta pengolahan data statistik deskriptif. Terakhir, tahap penyusunan laporan mencakup interpretasi temuan dan perumusan rekomendasi strategis. Setiap tahapan dilakukan secara terstruktur dan terdokumentasi untuk menjamin ketepatan, transparansi, dan keterulangan penelitian.

#### *G. Pertimbangan Etis*

Penelitian ini berpegang pada prinsip etika yang ketat untuk melindungi hak dan privasi partisipan. Setiap partisipan diberikan penjelasan menyeluruh mengenai tujuan, manfaat, serta potensi risiko

penelitian dan diminta memberikan persetujuan secara tertulis. Kerahasiaan data dijaga dengan menghilangkan identitas partisipan dan menyimpan data secara aman sesuai standar keamanan data. Penelitian ini juga telah memperoleh persetujuan dari Komite Etik Penelitian Universitas agar seluruh prosesnya sesuai dengan standar etika internasional, khususnya pedoman Declaration of Helsinki untuk penelitian yang melibatkan manusia. Selain itu, seluruh data yang diperoleh akan dimusnahkan setelah penelitian selesai untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan informasi partisipan.

### III. HASIL DAN DISKUSI

#### Hasil

##### A. Penyajian Data Hasil Penelitian

Penelitian ini melibatkan total 20 partisipan yang terdiri dari tiga kelompok utama, yaitu lima informan dari lembaga pemerintah, lima perwakilan dari industri digital, serta sepuluh responden dari masyarakat umum sebagai pengguna layanan digital. Data diperoleh melalui kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif, yaitu wawancara mendalam, kuesioner semi-terstruktur, dan analisis dokumen terkait implementasi kebijakan perlindungan data pribadi di Indonesia. Seluruh partisipan telah memberikan persetujuan tertulis (*informed consent*) sesuai standar etika penelitian.

Penyajian data awal dilakukan dengan menampilkan karakteristik responden sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 yang menunjukkan proporsi masing-masing kategori responden terhadap keseluruhan partisipan penelitian. Kelompok masyarakat umum mendominasi partisipan dengan persentase sebesar 50%, sedangkan pemerintah dan industri digital masing-masing berkontribusi sebesar 25%. Pemilihan komposisi ini bertujuan untuk menggambarkan secara seimbang persepsi dari berbagai aktor yang terlibat dalam sistem hukum digital Indonesia.

**Tabel 1. Karakteristik Responden Penelitian**

No	Kategori Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Pemerintah	5	25%
2	Industri Digital	5	25%
3	Masyarakat Umum	10	50%
<b>Total</b>		20	100%

Lebih lanjut, tingkat kesadaran masyarakat mengenai isu perlindungan data pribadi digambarkan secara visual melalui Gambar 1 yang memperlihatkan bahwa sebanyak 62% masyarakat menunjukkan tingkat kesadaran yang rendah mengenai hak-hak mereka atas data pribadi. Hanya 15% responden yang memiliki tingkat pemahaman tinggi, sementara 23% lainnya berada pada tingkat sedang. Data ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan literasi digital masyarakat masih sangat diperlukan agar pelaksanaan kebijakan dapat lebih efektif. Gambar 1 memperjelas temuan penting bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia belum memahami secara utuh hak-hak mereka atas perlindungan data pribadi, yang berpotensi mempengaruhi efektivitas implementasi UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di tingkat pengguna layanan digital



**Gambar 1. Tingkat Kesadaran Masyarakat tentang Perlindungan Data Pribadi**

### *B. Hasil Berdasarkan Tujuan Penelitian*

Sesuai tujuan penelitian, hasil disajikan dalam tiga fokus utama. Pertama, evaluasi pelaksanaan UU PDP menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah menjadi dasar hukum, implementasinya masih menghadapi kendala signifikan. Hambatan yang diidentifikasi mencakup keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta infrastruktur teknologi yang belum merata. Salah satu informan pemerintah menyatakan: "Kami masih kekurangan sumber daya dan pedoman teknis yang jelas, sehingga implementasi belum maksimal di daerah-daerah."

Hasil analisis tematik menggunakan ATLAS.ti menemukan tiga tema utama yaitu Keterbatasan Kapasitas Institusional, Ketimpangan Literasi Digital, dan Kebutuhan Sinergi Multi-Aktor. Contoh pernyataan dari perwakilan industri digital menegaskan: "Kami belum melihat manfaat langsung dari penerapan UU PDP, tetapi beban administrasinya sudah kami rasakan." Temuan ini diperkuat oleh analisis dokumen, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016, yang menunjukkan ketidaksinkronan dengan prinsip-prinsip perlindungan data.

Kedua, hambatan dan faktor pendukung implementasi kebijakan telah diidentifikasi secara rinci. Hambatan meliputi rendahnya literasi masyarakat, kurangnya investasi teknologi oleh industri, dan regulasi multitafsir. Di sisi lain, faktor pendukung mencakup peningkatan perhatian pemerintah, kolaborasi lintas sektor, dan tekanan pasar global. Ketiga, penelitian merekomendasikan upaya peningkatan edukasi publik, penyusunan peraturan turunan yang lebih rinci, serta penerapan sanksi yang tegas dan konsisten. Sinergi antar aktor dipandang krusial untuk menciptakan ekosistem hukum digital yang adil dan terpercaya.

### *C. Hasil Uji Statistik atau Analisis Data*

Hasil analisis data kuantitatif yang diperoleh dari kuesioner kepada masyarakat pengguna layanan digital menunjukkan variasi tingkat pengetahuan masyarakat terhadap hak perlindungan data pribadi.

Sebagaimana disajikan dalam Tabel 2, sebanyak 50% responden menunjukkan tingkat pengetahuan yang rendah, 30% responden berada pada tingkat pengetahuan sedang, dan hanya 20% yang memiliki tingkat pengetahuan tinggi.

**Tabel 2. Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap Hak Perlindungan Data Pribadi**

Tingkat Pengetahuan	Jumlah Responden	Persentase (%)
Tinggi	2	20%
Sedang	3	30%
Rendah	5	50%
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>

Rata-rata skor persepsi masyarakat mengenai perlindungan data pribadi diperoleh sebesar 2,8 pada skala Likert 1–5, yang mencerminkan tingkat kesadaran yang masih di bawah harapan. Uji reliabilitas instrumen kuesioner menunjukkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,82, yang berarti instrumen ini memiliki konsistensi internal yang sangat baik. Meskipun penelitian ini bersifat deskriptif dan tidak menggunakan analisis statistik inferensial, data kuantitatif ini memberikan gambaran yang kuat mengenai rendahnya literasi dan pemahaman masyarakat dalam konteks perlindungan data pribadi.

#### *D. Hasil Utama yang Signifikan*

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, terdapat empat temuan utama yang signifikan. Pertama, mayoritas masyarakat Indonesia (62%) memiliki tingkat kesadaran yang rendah terhadap hak-hak mereka dalam perlindungan data pribadi. Hal ini menegaskan perlunya upaya masif dalam peningkatan literasi digital, baik melalui edukasi formal maupun kampanye publik. Kedua, hasil wawancara dan analisis dokumen menunjukkan bahwa industri digital masih memandang penerapan UU PDP sebagai beban tambahan yang lebih bersifat administratif dibandingkan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan keunggulan kompetitif. Hal ini berdampak pada kurangnya investasi dalam penguatan sistem keamanan data. Ketiga, meskipun pemerintah telah mengambil langkah penting melalui pengesahan UU PDP, implementasinya masih terkendala oleh kesiapan kelembagaan dan infrastruktur teknologi yang tidak merata. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum juga menjadi faktor yang menghambat efektivitas kebijakan ini. Keempat, penelitian ini menemukan bahwa pendekatan yang melibatkan multi-aktor dan kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan perlindungan data pribadi di Indonesia. Sinergi antara pemerintah, sektor industri digital, dan masyarakat merupakan kunci dalam menciptakan ekosistem digital yang aman, terpercaya, dan berdaya saing.

#### **Diskusi**

Penelitian ini menemukan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum berupa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), penerapannya belum berjalan optimal di berbagai sektor. Data menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terkait hak-hak perlindungan data pribadi masih rendah, dengan mayoritas responden (62%) tidak memahami hak-hak mereka (Prince et al., 2023). Hal ini menandakan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup untuk menjamin perlindungan

data yang efektif. Implementasi UU PDP memerlukan dukungan dalam bentuk edukasi publik yang sistematis agar masyarakat mampu menjalankan hak-haknya.

Selain itu, pelaku industri digital memandang UU PDP lebih sebagai beban administratif daripada peluang untuk membangun keunggulan kompetitif melalui kepercayaan konsumen (Obudho, 2024). Hal ini terlihat dari minimnya investasi di bidang keamanan data dan perlindungan privasi. Padahal, perlindungan data pribadi yang kuat dapat menjadi nilai tambah dalam menarik minat konsumen dan membangun loyalitas jangka panjang. Sementara dari sisi pemerintah, keterbatasan kapasitas kelembagaan, anggaran, dan infrastruktur menjadi penghambat utama dalam penerapan kebijakan ini secara merata, khususnya di daerah-daerah yang belum memiliki kesiapan teknologi yang memadai (Njonge, 2023).

Selain itu, hambatan implementasi juga muncul dari sisi struktural regulasi. Fragmentasi regulasi antara UU PDP dengan peraturan sektoral, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta berbagai Peraturan Menteri Kominfo, menimbulkan tumpang tindih norma dan multitafsir dalam penerapan perlindungan data. Ketidaksinkronan ini diperburuk oleh minimnya koordinasi antarinstansi, di mana lembaga pengawas sektor keuangan, kesehatan, dan telekomunikasi seringkali menerapkan standar yang berbeda tanpa mekanisme harmonisasi yang efektif. Kondisi tersebut menyebabkan lemahnya konsistensi pengawasan, serta memperlambat penyusunan regulasi turunan yang seharusnya mendukung implementasi UU PDP secara komprehensif. Dengan demikian, tantangan implementasi bukan hanya terletak pada aspek literasi publik atau kapasitas kelembagaan, tetapi juga pada absennya kerangka koordinasi lintas sektor yang terintegrasi.

Ketiga temuan utama ini menunjukkan bahwa tantangan implementasi UU PDP bersifat struktural dan multidimensi, melibatkan aspek regulasi, teknologi, dan budaya masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan adanya rantai hambatan implementasi: rendahnya literasi publik (62% responden tidak memahami haknya) membuat masyarakat tidak menuntut perlindungan data; persepsi industri yang menganggap UU PDP sebagai beban administratif menurunkan komitmen pada investasi keamanan data; dan kapasitas pemerintah yang terbatas memperlemah pengawasan serta pelaksanaan regulasi turunan. Faktor-faktor ini saling berhubungan dan mempertegas bahwa tantangan UU PDP bersifat struktural dan multidimensi. Kasus kebocoran data pada layanan e-commerce dan sektor kesehatan menjadi bukti nyata lemahnya penerapan kebijakan di lapangan.

Implikasi kebijakan yang muncul dapat dikelompokkan ke dalam dua horizon. Jangka pendek meliputi penyusunan pedoman teknis turunan, peningkatan literasi publik melalui kampanye nasional, dan penguatan mekanisme pengawasan. Jangka panjang mencakup integrasi UU PDP dengan strategi keamanan siber nasional, pembentukan lembaga pengawas independen, serta harmonisasi kebijakan dengan standar global seperti GDPR. Hasil penelitian ini memperluas temuan studi sebelumnya dengan memberikan gambaran empiris yang lebih rinci.

Kajian oleh (Judijanto et al., 2024) sebelumnya menekankan pentingnya kerangka normatif UU PDP, namun belum menjelaskan bagaimana implementasinya di tingkat praktis. Penelitian ini melengkapi kekurangan tersebut dengan menunjukkan bahwa kerangka hukum belum cukup tanpa kesiapan kelembagaan dan partisipasi aktif pelaku industri serta masyarakat (Dagdag, 2025). Selain itu, penelitian ini sejalan dengan (Sangaroonsilp et al., 2022) yang membahas pentingnya harmonisasi norma perlindungan data di tingkat Asia-Pasifik, namun penelitian ini menekankan bahwa dalam konteks Indonesia, tantangan utamanya terletak pada tingkat literasi digital yang rendah dan resistensi sektor industri. Studi (Coche et al., 2024) juga membahas kompleksitas pengaturan data di tingkat global, tetapi penelitian ini memperlihatkan bahwa tantangan lokal seperti minimnya edukasi dan ketidaksiapan infrastruktur menjadi faktor pembeda yang signifikan di Indonesia (Karinda et al., 2024).

Salah satu hasil yang tidak terduga adalah bahwa meskipun ada kesadaran di kalangan pemerintah mengenai pentingnya perlindungan data, namun pada tataran implementasi, masih terjadi gap yang lebar (Aguilar, 2024). Hal ini disebabkan oleh kurangnya panduan teknis dan sumber daya yang mendukung pelaksanaan UU PDP secara efektif. Hal serupa ditemukan di sektor industri, di mana seharusnya penerapan perlindungan data bisa menjadi strategi bisnis yang meningkatkan kepercayaan konsumen, namun justru dipersepsikan hanya sebagai kewajiban administratif (Koesten et al., 2021). Fenomena ini bertentangan dengan asumsi teori Governance Digital yang menekankan sinergi antara regulasi dan inovasi teknologi.

Anomali lain muncul dari respons masyarakat yang meskipun menunjukkan kesadaran rendah, namun cenderung pasif dalam menuntut hak-haknya (Fu & Chen, 2025). Kemungkinan penyebabnya adalah budaya masyarakat yang masih menempatkan keamanan data sebagai isu sekunder dibandingkan kenyamanan atau kemudahan layanan digital (Quach et al., 2022). Secara teoretis, penelitian ini memperluas pemahaman tentang teori Governance Digital dengan menambahkan bukti empiris bahwa keberhasilan tata kelola data tidak hanya bergantung pada peraturan, tetapi juga pada kesiapan sosial, teknologi, dan budaya (Qadri et al., 2025). Temuan ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem digital (Sultana & Turkina, 2023).

Dari sisi praktis, hasil penelitian ini memberikan sejumlah implikasi strategis. Pertama, bagi pemerintah, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, pengembangan pedoman teknis, dan alokasi anggaran yang memadai (Dove et al., 2024). Kedua, bagi sektor industri digital, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan perlindungan data ke dalam kebijakan bisnis yang berkelanjutan, bukan sekadar pemenuhan formalitas hukum (Morales-Saenz et al., 2024). Ketiga, bagi masyarakat, peningkatan literasi digital harus menjadi prioritas agar masyarakat mampu memahami hak-haknya serta mengadopsi perilaku digital yang aman (Guillen-Gamez et al., 2024).

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui untuk menjaga transparansi. Pertama, keterbatasan jumlah partisipan dan pendekatan purposive sampling dapat mempengaruhi generalisasi

hasil ke populasi yang lebih luas (Amber Wutich et al., 2024). Kedua, karena menggunakan metode kualitatif dengan dukungan data deskriptif, penelitian ini tidak dapat menggambarkan hubungan kausal antar variabel. Ketiga, fokus penelitian yang hanya meninjau implementasi UU PDP tanpa mempertimbangkan interaksi dengan kebijakan digital lainnya menjadi batasan yang membatasi ruang lingkup analisis. Keterbatasan lainnya adalah bahwa dinamika teknologi dan regulasi yang cepat berubah di bidang digital dapat membuat sebagian temuan menjadi kurang relevan dalam jangka panjang (Mansell, 2023). Oleh karena itu, diperlukan penelitian berkelanjutan untuk memantau efektivitas implementasi kebijakan dalam waktu yang lebih panjang.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan yang telah diidentifikasi, penelitian mendatang disarankan untuk melibatkan partisipan dalam jumlah yang lebih besar guna memperoleh hasil yang lebih kuat dan representatif, baik dari segi analisis statistik maupun kedalaman data (Giner-Sorolla et al., 2024). Selain itu, fokus penelitian di masa depan sebaiknya diperluas dengan mempertimbangkan dimensi kebijakan lain yang relevan, seperti isu keamanan siber dan perlindungan hak asasi manusia di era digital, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik mengenai interaksi antar kebijakan yang mempengaruhi perlindungan data pribadi (Dunja Duic et al., 2023). Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk menggunakan pendekatan longitudinal agar mampu memantau perkembangan implementasi UU Perlindungan Data Pribadi secara berkelanjutan, khususnya seiring dengan perubahan pesat dalam teknologi dan pola perilaku masyarakat digital. Di sisi lain, penting pula untuk mengeksplorasi strategi komunikasi publik yang lebih efektif dalam meningkatkan literasi digital masyarakat, sehingga kesadaran dan pemahaman terhadap hak-hak perlindungan data pribadi dapat semakin diperkuat (Prince et al., 2023). Melalui berbagai rekomendasi ini, diharapkan penelitian ke depan mampu memberikan kontribusi yang lebih mendalam dan solutif dalam memperkuat sistem hukum digital di Indonesia.

#### **IV. KESIMPULAN**

Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki landasan hukum melalui UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), implementasinya dalam sistem hukum digital nasional masih menghadapi tantangan yang signifikan. Temuan utama menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital masyarakat, persepsi industri yang masih menganggap perlindungan data sebagai beban administratif, serta keterbatasan kelembagaan dan infrastruktur pemerintah menjadi hambatan utama dalam penerapan kebijakan ini. Secara teoretis, penelitian ini memperluas pemahaman tentang tata kelola digital berbasis pendekatan multi-aktor dan menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, sektor industri, dan masyarakat sipil. Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan edukasi publik, penguatan kapasitas kelembagaan, serta harmonisasi regulasi sebagai langkah strategis menuju ekosistem perlindungan data yang lebih efektif dan adaptif. Penelitian ini menegaskan bahwa implementasi UU PDP masih menghadapi hambatan struktural berupa literasi publik yang rendah, resistensi industri, dan keterbatasan kapasitas pemerintah.

Kebaruan penelitian ini terletak pada kerangka evaluatif multi-aktor yang secara empiris memperlihatkan keterkaitan faktor sosial, kelembagaan, dan regulasi dalam menentukan efektivitas kebijakan. Implikasi strategis penelitian ini mencakup perlunya strategi edukasi publik, harmonisasi regulasi, serta integrasi kebijakan dengan agenda keamanan siber nasional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi celah akademik, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis yang dapat memperkuat ekosistem hukum digital di Indonesia. Penelitian ini berhasil menjawab tujuan awalnya, yakni mengevaluasi implementasi kebijakan perlindungan data pribadi di Indonesia secara menyeluruh dari sisi regulasi, kelembagaan, dan teknologi. Dengan demikian, studi ini memberikan kontribusi konkret bagi pengembangan sistem hukum digital yang lebih responsif terhadap dinamika era informasi dan kebutuhan perlindungan hak-hak digital masyarakat.

## REFERENSI

- Aguilar, J. J. D. (2024). Beyond compliance: Analysis of data privacy implementation. *Journal of Management, Economics, and Industrial Organization*, 8(1), 78–93. <https://doi.org/10.31039/jomeino.2024.8.1.4>
- Amber Wutich et al. (2024). Sample Sizes for 10 Types of Qualitative Data Analysis: An Integrative Review, Empirical Guidance, and Next Steps. *International Journal of Qualitative Methods*, 23, 1–14. <https://doi.org/10.1177/16094069241296206>
- Batool, A., Zowghi, D., & Bano, M. (2025). AI Governance: A Systematic Literature Review. *AI and Ethics*, 5(3), 3265–3279. <https://doi.org/10.1007/s43681-024-00653-w>
- Bisogno, M., Cuadrado-Ballesteros, B., & Abate, F. (2024). The Role of institutional and Operational Factors in the Digitalization of Large Local Governments: Insights From Italy. *International Journal of Public Sector Management*, 38(2), 238–258. <https://doi.org/10.1108/ijpsm-10-2023-0291>
- Byrne, D. (2022). A worked Example of Braun and Clarke’s Approach to Reflexive Thematic Analysis. *Quality and Quantity*, 56(3), 1391–1412. <https://doi.org/10.1007/s11135-021-01182-y>
- Coche, E., Kolk, A., & Ocelik, V. (2024). Unravelling Cross-Country Regulatory Intricacies of Data Governance: the Relevance of Legal Insights for Digitalization and International Business. *Journal of International Business Policy*, 7(1), 112–127. <https://doi.org/10.1057/s42214-023-00172-1>
- Dagdag, J. (2025). *Institutional Policy Barriers to Scopus Research Publication*. April. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.17156.85120/2>
- Degli Esposti, S., Ball, K., & Dibb, S. (2021). What’s In It For Us? Benevolence, National Security, and Digital Surveillance. *Public Administration Review*, 81(5), 862–873. <https://doi.org/10.1111/puar.13362>
- Dove et al. (2024). Building Capacity to Govern Emerging Climate Intervention Technologies. *Elementa*, 12(1), 1–22. <https://doi.org/10.1525/elementa.2023.00124>
- Dunja Duic et al. (2023). Data Protection and Cybersecurity : Case-Law of Two European Courts. *Law in the Age of Modern Technologies*, 7, 94–118. <https://doi.org/10.25234/eclit/28259>
- Fu, D., & Chen, T. (2025). Evolutionary Patterns and Mechanism Optimization of Public Participation

- in Community Regeneration Planning: A Case Study of Guangzhou. *Land*, 14(7), 1–25. <https://doi.org/10.3390/land14071394>
- Futri, I., & Naruetharadhol, P. (2025). Open innovation's effects on Indonesia's digital health market and related societal issues. *Cogent Arts and Humanities*, 12(1), 2457819. <https://doi.org/10.1080/23311983.2025.2457819>
- Giner-Sorolla, R., Montoya, A. K., Reifman, A., Carpenter, T., Lewis, N. A., Aberson, C. L., Bostyn, D. H., Conrique, B. G., Ng, B. W., Schoemann, A. M., & Soderberg, C. (2024). Power to Detect What? Considerations for Planning and Evaluating Sample Size. *Personality and Social Psychology Review*, 28(3), 276–301. <https://doi.org/10.1177/10888683241228328>
- Guillen-Gamez et al. (2024). Digital Security in Educational Contexts: Digital Competence and Challenges for Good Practice. *Computers in the Schools*, 41(3), 257–262. <https://doi.org/10.1080/07380569.2024.2390319>
- Judijanto, L., Solapari, N., & Putra, I. (2024). An Analysis of the Gap Between Data Protection Regulations and Privacy Rights Implementation in Indonesia. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 3(01), 20–29. <https://doi.org/10.58812/eslhr.v3i01.351>
- Karinda et al. (2024). Potential and Challenges of Digital Governance at the Local Level in Central Sulawesi, Indonesia. *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, 5(2), 135–152. <https://doi.org/10.46507/jcgpp.v5i2.246>
- Kharisma, D., Susanti, E., Aprili, R., Info, A., Transactions, D., & Protection, C. (2024). Evaluasi Kebijakan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Digital di Indonesia: Studi Kebijakan dan Analisis SWOT. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(4), 565–578. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i4.2228>
- Koesten et al. (2021). Talking datasets – Understanding data sensemaking behaviours. *International Journal of Human Computer Studies*, 146, 102562. <https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2020.102562>
- Kriswandaru, A. S., Pratiwi, B., & Suwardi, S. (2024). Efektivitas Kebijakan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Analisis Hukum Perdata dengan Pendekatan Studi Kasus. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(4), 740–756. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i4.2157>
- Kriswandaru et al. (2025). Analisis Yuridis terhadap Penggunaan Teknologi Blockchain dalam Pengamanan Data Pribadi: Studi Kasus di Indonesia. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(4), 531–540. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i4.2225>
- Lim, S., & Oh, J. (2025). Navigating Privacy: A Global Comparative Analysis of Data Protection Laws. *IET Information Security*, 2025(1). <https://doi.org/10.1049/ise2/5536763>
- Manny, L., Duygan, M., Fischer, M., & Rieckermann, J. (2021). Digital Governance: A Conceptual Framework and Research Agenda. *Policy Sciences*, 54(4), 943–983. <https://doi.org/10.1007/s11077-021-09438-y>
- Mansell, R. (2023). Digital Technology Innovation: Mythical Claims about Regulatory Efficacy. *Javnost*, 30(2), 145–160. <https://doi.org/10.1080/13183222.2023.2198933>
- Marvin Hanisch et al. (2023). Digital governance: A conceptual framework and research agenda. *Journal of Business Research*, 162(July 2022), 113777.

<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.113777>

- Marwan, A., Garduno, D. O. C., & Bonfigli, F. (2022). Detection of Digital Law Issues and Implication for Good Governance Policy in Indonesia. *Bestuur*, 10(1), 22–32. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v10i1.59143>
- Miller, K. M., Lukic, K., & Skiera, B. (2025). The impact of the General Data Protection Regulation (GDPR) on online tracking. *International Journal of Research in Marketing*, 1–23. <https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2025.03.002>
- Morales-Saenz et al. (2024). Beyond Data Protection: Exploring the Convergence between Cybersecurity and Sustainable Development in Business. *Sustainability (Switzerland)*, 16(14), 1–32. <https://doi.org/10.3390/su16145884>
- Nderu, L., Oginga, R., Butichi, B., Rono, J., Njau, F., Mogire, F., Matindo, D., Muiruri, D., & Kiragga, A. (2024). Data Law Companion: Enhancing Data Protection Law Compliance in the Digital Age. *Data Science Journal*, 23(1), 1–13. <https://doi.org/10.5334/dsj-2024-036>
- Nicol, E., Briggs, J., Moncur, W., Htait, A., Carey, D. P., Azzopardi, L., & Schafer, B. (2022). Revealing Cumulative Risks in Online Personal Information: A Data Narrative Study. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 6, 1–25. <https://doi.org/10.1145/3555214>
- Njonge, T. (2023). Influence of Psychological Well-Being and School Factors on Delinquency , During the Covid-19 Period Among Secondary School Students in Selected Schools in Nakuru County : Kenya. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 7(2), 1175–1189. <https://doi.org/10.47772/ijriss>
- Obudho, K. (2024). The Impact of Data Privacy Laws on Digital Marketing Practices. *Journal of Modern Law and Policy*, 4(1), 35–48. <https://doi.org/10.47941/jmlp.2155>
- Oluwatosin Reis, Nkechi Emmanuella Eneh, Benedicta Ehimuan, Anthony Anyanwu, Temidayo Olorunsogo, & Temitayo Oluwaseun Abrahams. (2024). Privacy Law Challenges in the Digital Age: a Global Review of Legislation and Enforcement. *International Journal of Applied Research in Social Sciences*, 6(1), 73–88. <https://doi.org/10.51594/ijarss.v6i1.733>
- Pimenta Rodrigues, G. A., Marques Serrano, A. L., Lopes Espiñeira Lemos, A. N., Canedo, E. D., de Mendonça, F. L. L., de Oliveira Albuquerque, R., Sandoval Orozco, A. L., & García Villalba, L. J. (2024). Understanding Data Breach from a Global Perspective: Incident Visualization and Data Protection Law Review. *Data*, 9(2), 1–24. <https://doi.org/10.3390/data9020027>
- Prince et al. (2023). Online Privacy Literacy and Users' Information Privacy Empowerment: the Case of GDPR in Europe. *Information Technology and People*, 37(8), 1–24. <https://doi.org/10.1108/itp-05-2023-0467>
- Putra, R. K., Idris, M. F., & Widhiati, G. (2024). Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Big Data : Implikasi Hukum Di Indonesia. *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(4), 31–44. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i4.2260>
- Putri, F. S., & Suryono, A. (2024). Langkah Hukum Bagi Peminjam Jasa Pinjaman Pribadi (PINPRI) Atas Kerugian Yang Ditimbulkan Akibat Kebocoran Data Pribadi. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 105–116. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1849>

- Qadri et al. (2025). Digital Technologies and Social Sustainability in the Digital Transformation age: A Systematic Analysis and Research Agenda. *International Journal of Ethics and Systems*, 41(1), 142–169. <https://doi.org/10.1108/ijoes-08-2024-0239>
- Quach et al. (2022). Digital Technologies: Tensions in Privacy and Data. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 50(6), 1299–1323. <https://doi.org/10.1007/s11747-022-00845-y>
- Ruijter, E., Van Twist, A., Haaker, T., Tartarin, T., Schuurman, N., Melenhorst, M., & Meijer, A. (2023). Smart Governance Toolbox: A Systematic Literature Review. *Smart Cities*, 6(2), 878–896. <https://doi.org/10.3390/smartcities6020042>
- Sangaroonsilp et al. (2022). Mining and Classifying Privacy and Data Protection Requirements in Issue Reports. *SSRN Electronic Journal*, 14(8), 1–24. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4246523>
- Smirnova, Y., & Travieso-Morales, V. (2024). Understanding Challenges of GDPR Implementation in Business Enterprises: A Systematic Literature Review. *International Journal of Law and Management*, 66(3), 326–344. <https://doi.org/10.1108/ijlma-08-2023-0170>
- Sultana, N., & Turkina, E. (2023). Collaboration for Sustainable Innovation Ecosystem: The Role of Intermediaries. *Sustainability (Switzerland)*, 15(10), 1–18. <https://doi.org/10.3390/su15107754>
- Thomas Gegenhuber et al. (2023). Orchestrating Distributed Data Governance in Open Social Innovation. *Information and Organization*, 33(1), 1175–1189. <https://doi.org/10.1016/j.infoandorg.2023.100453>.